



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 124/PDT/2017/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SOEWITO GUNAWAN**, bertempat tinggal di jalan Negara No.3/8 Kelurahan Pahlawan kecamatan Medan Perjuangan, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

### LAWAN :

**SELLY**, berkedudukan di jalan Negara No.3/8 Kelurahan Pahlawan kecamatan Medan Perjuangan sekarang beralamat di Jl.Besar Tembung /Jl.Nusantara No.15 Desa bandar Kalippa kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELLYDA MASNI, SH beralamat di Jl. Dazam Raya No. 77 Medan dengan alamat rumah Jl. Melati I No. 1-A, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2016 sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 124/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2016;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Agustus 2016 dalam Register Nomor 415/Pdt.G/2016/PN MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dibesarkan dari keluarga yang dimana keluarga ibu penggugat ada yang beragama islam dan keluarga ayah beragama budha;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dimana penggugat disekolahkan dengan baik oleh kedua orang tua penggugat;

2. Bahwa awalnya sekitar tahun 2008 ,Penggugat dan tergugat berkenalan dan pacaran Di usia Penggugat yang sangat muda yaitu di umur sekitar 17-18 tahun (baru tamat Sekolah) dan tergugat telah berusia di umur 25 tahun saat itu;

Dimana saat pacaran antara penggugat dan tergugat,Penggugat belum terpikirkan untuk menikah di usia muda mengingat ingin tetap melanjutkan sekolah.Namun,Dikarenakan hubungan Pacaran yang melewati batas antara penggugat dan tergugat saat itu,Akhirnya Penggugat hamil;

3. Bahwa untuk menutupi aib dan khawatir malu karena hamil /mengandung anak di luar nikah walaupun saat itu penggugat belum yakin benar tergugat mampu menjadi seorang suami yang baik,berdasarkan nasehat orang tua dan keluarga akhirnya Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Lim Tjai Sun pada tanggal 22 Juni 2009 di Vihara Buddha Lima Sakti gg.Amal LK.VIII No.45 Titi Kuning Medan dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 2864/T/MDN/2009 tertanggal 29 Desember 2009 diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan;
4. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 2864/T/MDN/2009 tertanggal 29 Desember 2009.Maka secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yaitu :

3.1) Shellyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

Sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor : 7.743/U/mdn/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatatan sipil kota Medan;

3.2) Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LU-27032014-0361  
tanggal 27 Maret 2014 yang diterbitkan Kepala Pejabat  
Pencatatan sipil kota Medan;

6. Bahwa sebelum perkawinan dengan Tergugat ,Keluarga ibu Penggugat menganut agama Islam dan sejak kawin dengan tergugat ,penggugat bersedia menganut agama Budha sebagaimana agama yang dianut oleh tergugat yaitu agama Budha (dengan harapan sejak perkawinan Tergugat membimbing penggugat untuk menjalankan ibadah dalam ajaran agama Budha dan membawa penggugat untuk hidup yang lebih baik);
7. Bahwa mulanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai ,dimana jika ada perselisihan dan pertengkaran penggugat menganggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal;  
Dimana sejak perkawinan ,penggugat dan tergugat berusaha mandiri dan tinggal bersama dirumah jalan Keris No.21-23 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan- Sumatera Utara dan terakhir pindah dan berdomisili di jalan Negara No.3/8 Kelurahan Pahlawan kecamatan Medan Perjuangan Provinsi Sumatera utara;
8. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut,tergugat mulai memperlihatkan perangai / sifat yang kurang bertanggung jawab sebagai suami ataupun ayah bagi anak-anak peenggugat dan tergugat;
9. Bahwa dimana tergugat selalu bangun siang hari dan menggantungkan hidup keluarga penggugat dan tergugat kepada kedua orang tua tergugat bahkan tidak pernah membimbing keluarga penggugat dan tergugat ke dalam ajaran agama Budha;
10. Bahwa Penggugat tetap berupaya mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat,dikarenakan merasa malu karena kerap menggantungkan hidup kepada kedua orang tua tergugat,Penggugat akhirnya memilih mulai bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat dan tergugat;
11. Bahwa bahkan setelah kelahiran anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama sam Alexis Gohansen ,antara penggugat dan tergugat semakin seringkali terjadi pertengkaran besar dan kecil bahkan dikarenakan hal sepele sekalipun kerap terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat didalam perkawinan;  
Selain itu beberapa tahun terakhir sebelum gugatan ini penggugat ajukan,penggugat merasa ketidaknyamanan memeluk agama Budha dan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebuah hidayah untuk kembali menganut agama islam dan melaksanakan seluruh ibadah menurut ajaran agama islam;

Penggugat mencoba membicarakan baik – baik kepada tergugat. Namun, sejak awal menikah antara penggugat dan tergugat, kerap kali berbicara baik-baik selalu berakhir dengan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Dimana hal ini terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat;

Sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk menganut agama islam dan menjalankan seluruh ibadah sesuai ajaran agama islam dalam keseharian-nya;

Dan setiap saat penggugat hendak melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran;

12. Bahwa sejak itu pertengkaran antara Tergugat kepada Penggugat semakin sering kali terjadi. Namun Penggugat telah mencoba bersikap sabar dan mengalah serta tetap menjalankan tanggung jawab sebagai istri bagi tergugat dan ibu buat anak-anaknya;
13. Bahwa sikap keras kepala, bergantung kepada orang tua dan egois Tergugat yang tidak pernah berubah sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, suka mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
14. Bahwa dalam menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai kewajiban seorang isteri kepada suami serta berusaha menasehati Tergugat bahkan meminta keluarga untuk menasehati tergugat selaku suami. Namun, nasehat – nasehat yang diberikan oleh Penggugat dan keluarga tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari kerap terjadi dan semakin parah;
15. Bahwa dikarenakan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan semakin hari kerap terjadi dan semakin parah bahkan kerap kali tergugat Mengusir-usir Penggugat sehingga tidak menghargai Penggugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tempat kediaman antara penggugat dan tergugat di jalan Negara No.3/8 Kelurahan Pahlawan kecamatan Medan Perjuangan Provinsi Sumatera utara;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mempertahankan Rumah Tangga. Namun sikap tergugat yang tidak pernah berubah dan tidak ada niat Tergugat dalam mempertahankan Rumah tangga serta Tergugat tidak pernah menghormati keputusan Penggugat;
17. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan; Bahkan sejak penggugat tidak lagi tinggal dirumah, Tergugat pernah mendatangi penggugat dan memaksa penggugat untuk tidak lagi menganut agama islam atau membuat pernyataan yang intinya "tidak keberatan apabila tergugat berhubungan dengan wanita lain". akhirnya penggugat menandatangani dan tidak lagi mau berurusan dengan tergugat dikemudian hari;
18. Bahwa percekcoakan terus menerus antara penggugat dan tergugat adalah masalah yang sangat mendasar menyangkut sifat pribadi tergugat yang tidak dapat berubah serta tidak ditemukan lagi hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dimana selalu terjadi perselisihan / pertengkaran – pertengkaran bilamana bertemu dan keduanya pun sudah pisah rumah. Maka secara hukum hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, cukup pula beralasan bilamana perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dan diputuskan karena perceraian;
19. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri serta telah berbeda prinsip dalam agama, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
20. Bahwa oleh karena anak – anak antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan dari awal-nya telah menganut agama Budha dan penggugat bersedia mengalah demi kebaikan anak-anak penggugat dan tergugat. Maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat ditetapkan sebagai pengasuh atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil yaitu :

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;

21. Bahwa mengingat Penggugat sebagai seorang ibu perlu dan tetap memiliki kewajiban memberikan kasih sayang kepada atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil serta kedua anak masih memerlukan kasih sayang ibu dari penggugat yaitu :

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Maka patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Penggugat selaku ibu dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada tergugat selambatnya pada hari minggu sore;

22. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus dengan perceraian, maka adalah beralasan bilamana Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatatkan perceraian ini di kantor Dinas pendudukan dan catatan sipil kota Medan ;

23. Bahwa mengingat Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah patut dan menjadi kewajiban bagi tergugat selaku bapak Kandung bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Shelvyne Gohestine dan Sam Alexis Gohansen selaku anak.Maka adalah patut beralasan Dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup anak-anak sebesar Rp.2.500.000 (Tiga juta lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulannya;

24. Bahwa dikarenakan perkara ini diakibatkan perbuatan tergugat dan keinginan penggugat.Maka,patutlah tergugat dan penggugat dihukum secara tanggung renteng atas biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memberikan amar putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha agama Budha yang bernama Lim Tjai Sun pada tanggal 22 Juni 2009 di Vihara Buddha Lima Sakti gg. Amal LK.VIII No.45 Titi Kuning Medan dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 2864/T/MDN/2009 tertanggal 29 Desember 2009 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 2864/T/MDN/2009 tertanggal 29 Desember 2009 putus karena perceraian ;
4. Menetapkan Tergugat sebagai yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;
  - a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
  - b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;
5. Menyatakan Penggugat selaku ibu dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;
  - a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
  - b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada tergugat selambat-nya pada hari minggu;
6. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup anak-anak sebesar Rp.2.500.000 (Tiga juta lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, lalu pihak Penggugat mengajukan perbaikan gugatan perkara perdata No.Register 415/Pdt.G/2016/Pn.MDN pada sebagai berikut :

1. Halaman 5 (lima) poin ke 20 (Dua Puluh) awalnya tertulis :

Bahwa oleh karena anak – anak antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan dari awal-nya telah menganut agama Budha dan penggugat bersedia mengalah demi kebaikan anak-anak penggugat dan tergugat. Maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat ditetapkan sebagai pengasuh atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil yaitu :

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;

Seharusnya menjadi :

Bahwa oleh karena anak – anak antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan demi kebaikan anak-anak penggugat dan tergugat. Maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil yaitu :

- c. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- d. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN





2. Halaman 5 (lima) dilanjutkan ke halaman 6 pada poin 21 yang tertulis :

Bahwa mengingat Penggugat sebagai seorang ibu perlu dan tetap memiliki kewajiban memberikan kasih sayang kepada atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil serta kedua anak masih memerlukan kasih sayang ibu dari penggugat yaitu :

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Maka patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Penggugat selaku ibu dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

- c. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- d. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada tergugat selambatnya pada hari minggu sore;

Seharusnya menjadi :

Bahwa mengingat Tergugat sebagai seorang Ayah perlu dan tetap memiliki kewajiban memberikan kasih sayang kepada atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil serta kedua anak masih memerlukan kasih sayang ayah dari Tergugat yaitu :

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
- b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Maka patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Tergugat selaku ayah dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

*Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada Penggugat selambatnya pada hari minggu sore;

3. Halaman 7 pada poin 4 yang tertulis :

Menetapkan Tergugat sebagai yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;  
b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;

Seharusnya menjadi :

Menetapkan Penggugat sebagai yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;  
b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;

4. Halaman 7 pada poin 5 yang tertulis :

Menyatakan Penggugat selaku ibu dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

- a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;  
b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada tergugat selambat-nya pada hari minggu;

Seharusnya menjadi :

Menyatakan Tergugat selaku ayah dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

b. Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada Penggugat selambat-nya pada hari minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha agama Budha yang bernama Lim Tjai Sun pada tanggal 22 Juni 2009 di Vihara Buddha Lima Sakti gg.Amal LK.VIII No.45 Titi Kuning Medan, dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 2864/T/MDN/2009 tertanggal 29 Desember 2009 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 2864/T/MDN/2009 tertanggal 29 Desember 2009 putus karena perceraian ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai yang mengasuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;
  - 1) Shelvyne Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;
  - 2) Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;
6. Menyatakan Tergugat selaku ayah dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Shelvyn Gohestine (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

2) Sam Alexis Gohansen (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada Penggugat selambat-nya pada hari minggu sore;

7. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup anak-anak sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.539.000.-(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diajukan tertanggal 11 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 6 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Februari 2017 ;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas secara sah dan patut masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor : 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn., yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa alasan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama sebagai dasar amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2016 dengan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek adalah tidak tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :

## TENTANG HAK ASUH ANAK SAMA PENGGUGAT/TERBANDING

- Bahwa Pembanding/Terbanding sangat keberatan atas hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan sama Penggugat/Terbanding hal ini dikarenakan bahwasannya Terbanding/Penggugat sama sekali tidak cakap dalam mengasuh anak-anak Pembanding dan Terbanding tersebut;
- Bahwa selaku ibu Terbanding masih terlalu muda untuk mengasuh anak-anak tersebut dan sangat dikhawatirkan Terbanding tidak mampu dalam menjaga dan merawat anak-anak Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa juga Terbanding pernah dirawat dan menjalani pemeriksaan secara medis di rumah sakit Columbia Asia Medan dan menjalani

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan cek up menyeluruh secara medis terhadap kesehatan Terbanding;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka juga sangat beralasan Pembanding mengkhawatirkan Terbanding dapat menjaga dan merawat anak-anak tersebut dengan baik dan benar;
- Bahwa oleh karena banding diajukan oleh Pembanding (ic.Tergugat) dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk :

Primair

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. Menyatakan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan oleh Terbanding.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar.

Ex aequo et bono

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat Terlihat Pembanding/Tergugat hanyalah mengajukan keberatan atas **"Tentang hak asuh anak sama penggugat/ terbanding"**. Sedangkan pada seluruh pertimbangan dan amar putusan lainnya pada **putusan atas perkara perdata register Nomor: 415/PDT.G/2106/PN-Mdn tidak lah merasa keberatan.**

Bahwa Terbanding/Penggugat **sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar putusannya pada perkara perdata register Nomor: 415/PDT.G/2106/PN-Mdn telah sesuai dengan irah-irah keadilan.**

Untuk Itu Terbanding/Penggugat melalui kuasanya akan memberikan tanggapan atas keberatan Pembanding/Tergugat **"Tentang hak asuh anak sama penggugat/terbanding"** sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie Pada pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan dan amar putusan-nya pada **perkara perdata register Nomor: 415/PDT.G/2106/PN-MDN** telah sesuai dengan irah-irah keadilan.

Terlihat dari Memori Banding Pembanding/Tergugat **tidak ada menolak dan berkeberatan atas pertimbangan hukum & amar putusan lainnya dalam perkara perdata register Nomor: 415/PDT.G/2106/PN-Mdn;**

2. Bahwa selain itu dalam Memori banding **jelas dan terang benderang tergugat/pembanding tidak keberatan dengan seluruh dalil dan alasan penggugat/Terbanding atau dengan kata lain membenarkan seluruh dalil dan alasan penggugat/Terbanding;**  
(patut kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan)

3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/pembanding, **telah di karuniai 2 (dua) orang anak** yang masing-masing bernama yaitu :

- 3.3) **Shelvyne Gohestine** (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

Sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor : 7.743/U/mdn/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatatan sipil kota Medan;

- 3.4) **Sam Alexis Gohansen** (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LU-27032014-0361 tanggal 27 Maret 2014 yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatatan sipil kota Medan;

4. Bahwa **telah tepat dan benar serta sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pertimbangan dan amar putusan judex factie** pada Perkara perdata Register Nomor: 415/Pdt.G/2106/Pn-Mdn, mengingat anak – anak antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/pembanding masih kecil (belum dewasa).Maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat /Terbanding ditetapkan sebagai pengasuh atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil yaitu :

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Shelvyne Gohestine** (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

f. **Sam Alexis Gohansen** (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Sampai dengan Kedua-nya Dewasa;

5. Bahwa selain itu telah **tepat dan benar juga** pertimbangan dan amar putusan judex Factie pada Perkara perdata Perkara Perdata Register Nomor: 415/Pdt.G/2106/Pn-Mdn yaitu :

*Menyatakan Tergugat selaku ayah dapat melihat dan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu ;*

e. **Shelvyne Gohestine** (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

f. **Sam Alexis Gohansen** (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

Mengingat Tergugat sebagai seorang ayah perlu **dan tetap memiliki kewajiban memberikan kasih sayang** kepada atas 2 Orang anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil serta kedua anak masih memerlukan kasih sayang ibu dari penggugat yaitu :

g. **Shelvyne Gohestine** (Perempuan) lahir di Medan tanggal 15 November 2009 (saat ini berumur 7 tahun) ;

h. **Sam Alexis Gohansen** (Laki-laki) lahir di Medan tanggal 06 Februari 2014 (saat ini berumur 2,5 tahun) ;

pada hari Sabtu dan minggu setiap minggu nya dan mengembalikan kepada tergugat selambatnya pada hari minggu sore;

6. Bahwa Kehadiran Seorang Ibu **sudah pasti sangatlah dibutuhkan** oleh kedua orang anak dari hasil perkawinan Pembanding dengan terbanding, selain itu Terbanding juga Berupaya tetap menghadirkan sosok pembanding sebagai seorang ayah bagi kedua orang anak-nya walaupun antara pembanding dengan terbanding tidak lagi memiliki hubungan sebagai suami istri ;

7. Bahwa terbanding **menolak dengan tegas alasan pembanding “terbanding masih terlalu muda”**. dimana sejak Anak-anak pembanding dan terbanding lahir dari hasil perkawinan, Terbanding lah yang mengurus

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,membiayai ,menyekolahkan bahkan mengajari kedua orang anak pbanding dan terbanding tersebut;

Alasan dan dalil pbanding **sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.**

8. Bahwa terbanding **menolak dengan tegas alasan pbanding “terbanding pernah dirawat dan menjalani pemeriksaan cek up medis”.**

Dimana **pbanding sangatlah keliru tentang medical check up yang dilakukan terbanding/penggugat dirumah sakit Collumbia Medan;**

**Terbanding sebagai seorang ibu sangatlah memperhatikan seluruh hal termasuk dalam hal ini adalah kesehatan, sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi terbanding untuk tetap rutin melakukan medical check up tahunan. Bahkan hal tersebut dilakukan juga bagi kedua orang anak pbanding dan terbanding selama perkawinan.**

Alasan dan dalil pbanding **sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.**

9. Bahwa kedua orang anak dalam perkawinan pbanding dan terbanding lahir,terbanding sebagai seorang ibu telah menjadi seorang ibu yang baik **(dibuktikan ~~penggugat/terbanding tidak pernah terlibat masalah pidana apapun bahkan masalah kesehatan apapun~~)**, bahkan seluruh keperluan dari kedua orang anak hasil perkawinan pbanding dan terbanding sampai dengan saat ini sehat dan sekolah di sekolah internasional walaupun selama perkawinan antara pbanding dan terbanding ,pbanding tidak lah bekerja dengan pekerjaan tetap;

Alasan dan dalil pbanding **sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.**

10. Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar **pertimbangan dan amar putusan judex factie** pada Perkara perdata Register Nomor: 415/Pdt.G/2106/Pn-Mdn dimana Terbanding sebagai seorang ibu **(tidak**

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pernah terlibat dalam masalah pidana/asusila/penganiayaan/tidak mengalami sakit)** diberikan hak untuk mengasuh kedua orang anak dari hasil perkawinan antara peming dan terbanding;

Selain itu sudah adil pula ,peming sebagai seorang ayah diberikan hak untuk memberikan kasih sayang sesuai petitum poin 6 dalam amar putusan-nya

11. Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar **pertimbangan dan amar putusan judex factie** pada Perkara perdata Register Nomor: 415/Pdt.G/2106/Pn-Mdn dimana Terbanding sebagai seorang ibu **(tidak pernah terlibat dalam masalah pidana/asusila/penganiayaan/tidak mengalami sakit)** diberikan hak untuk mengasuh kedua orang anak dari hasil perkawinan antara peming

12. Bahwa oleh karena itu alasan dan dalil Peming/Tergugat **tidaklah berdasar & tidaklah beralasan hukum;**

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, Maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara aquo di tingkat banding berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Peming/Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/PDT.G/2016/PN-Mdn
3. Menghukum Peming/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara aquo di tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 19 Oktober 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 19 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2016/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2017** oleh kami : **H.**

**ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.,MM.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DAILUN SAILAN, SH.,MH.**, dan **BINSAR SIREGAR, SH.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 21 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017** didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**DAILUN SAILAN, SH., MH**

ttd

**BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH., MM., MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MANSURDIN, SH**

## Perincian Biaya :

- |            |     |         |
|------------|-----|---------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 124/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)